

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. TENTANG PENCATATAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ELISTA SEPTIANA

D1A019165

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. TENTANG PENCATATAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA**



Oleh :

**ELISTA SEPTIANA
D1A019165**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'FATAHULLAH', written over a horizontal line.

**FATAHULLAH, SH. MH.
NIP: 19840220 200812 1 014**

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. TENTANG PENCATATAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**ELISTA SEPTIANA
D1A019165**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dan untuk menganalisis tata cara perkawinan beda agama serta akibat hukumnya menurut Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Metode penelitian yang penyusun gunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertama, yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby adalah Yurisprudensi atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1987, perkawinan beda agama hanya diatur dalam Pasal 35 huruf a UU Adminduk, perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (f) UU Perkawinan, dan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihargai walaupun secara yuridis formil bertentangan dengan semangat dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Pencatatan perkawinan beda agama hanya bersifat administratif saja, mengenai sah ataupun tidaknya suatu perkawinan dikembalikan pada masing-masing agama. Kedua, tata cara perkawinan beda agama yang dilakukan adalah dengan meminta penetapan dari Pengadilan, setelah mendapatkan penetapan Pengadilan prosedur yang dapat dilakukan selanjutnya adalah melaporkan perkawinan yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melengkapi syarat-syarat pencatatan perkawinan pada umumnya dengan tambahan surat penetapan Pengadilan tersebut, dan akibat hukum penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama adalah sama dengan akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh pasangan seagama.

Kata Kunci : *Penetapan Pengadilan, Perkawinan Beda Agama*

ABSTRACT

ANALYSIS OF SURABAYA DISTRICT COURT VERDICT NUMBER 916/Pdt.P/2022/PN.Sby CONCERNING REGISTRATION OF INTERFAITH MARRIAGES

This study aims to analyze the legal considerations of the judge granting a plea for the registration of interfaith marriages in Verdict No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, and to analyze the procedure for interfaith marriages and their legal consequences according to Verdict No. 916/Pdt.P /2022/PN. Sby. The research method used was the normative legal research method. The results of this study determine that; first, the basis for the judge's legal considerations in Determination Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby is Jurisprudence on the Supreme Court's decision Number 1400/K/Pdt/1986 dated January 20, 1987, considering that interfaith marriages are only stipulated in Article 35 letter (a) of the Population Administration Law. Furthermore, religious differences are not a prohibition against marriage as referred to in Article 8 (f) of the Marriage Law. The foremost point is marriage is part of Human Rights that must be respected even though formally it is contrary to the spirit of Article 2 paragraph 1 of the Law Marriage. The registration of interfaith marriages is only administrative in nature, regarding whether a marriage is valid or not is returned to each religion. Second, the procedure to perform interfaith marriages is by asking for an order from the Court, then reporting the marriage that already has the Court order to the Population and Civil Registry Service Office by completing the general requirements for registering marriages and complementing with the Court's Order letter. The legal consequences of Verdict Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby concerning interfaith marriages is the same as the legal consequences of the same religion marriages.

Keywords: Court Determination, Interfaith Marriage

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah kebutuhan biologis yang dimiliki oleh setiap individu, berawal dari timbulnya rasa saling mencintai antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dan pada hakikatnya cinta tersebut tidak dapat terhalang oleh berbagai perbedaan, baik itu perbedaan ras, suku, bangsa maupun perbedaan agama. Terlebih, apabila hidup di Indonesia dengan keadaan masyarakatnya yang majemuk. Dewasa ini, perkawinan beda agama menjadi hal yang sering didengar. Akan tetapi, hal tersebut masih menimbulkan berbagai macam pro dan kontra di masyarakat maupun para pemerhati hukum. Terlebih dengan adanya syarat sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”

Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga untuk mengatasi kekosongan hukum karena tidak diaturnya perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan, Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan perkawinan beda agama, yang menyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.” Dalam penjelasan pasal tersebut, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Meminta penetapan dari Pengadilan sebagai upaya agar dapat dicatatkannya perkawinan beda agama juga dilakukan oleh pasangan yang berasal

dari Surabaya, yang dimana Pemohon I (Laki-laki) beragama Islam, sedangkan Pemohon II (Perempuan) beragama Kristen. Melalui penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby? 2. Bagaimana tata cara perkawinan beda agama dan akibat hukumnya menurut Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dan untuk menganalisis tata cara perkawinan beda agama dan akibat hukumnya menurut Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹ Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang melibatkan unsur-unsur bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Adapun analisis bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

penelitian yang bersifat deskriptif yang lebih menekankan pada analisa pada fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Membahas penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang permohonan pencatatan perkawinan beda agama, hakim memiliki beberapa dasar pertimbangan hukum yaitu, yurisprudensi atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, perkawinan beda agama hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat-syarat materiil perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) dan ketentuan Pasal 7, perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (f) Undang-Undang Perkawinan, dan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihargai sejalan dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Agung menyebutkan bahwa perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang

yang berlainan agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut.

Menurut penulis, apabila dianalisis tentang sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa bagi mereka yang beragama Islam untuk sahnya perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum Islam, demikian pula bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha, ataupun Khonghucu. Ketentuan agama mereka yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang mereka langungkan.

Terkait perkawinan beda agama, dalam ketentuan Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam melarang adanya perkawinan beda agama, kemudian hal tersebut diperkuat oleh fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama. Sedangkan menurut agama Kristen, apabila terjadi perkawinan antara seorang yang beragama Kristen dengan seorang yang menganut agama lain, maka mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing, kepada mereka diadakan pengembalaan khusus, dan pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka.

Pertimbangan Hakim selanjutnya tentang perkawinan beda agama hanya diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa “Pencatatan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.” Adapun yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” menurut penjelasan Pasal tersebut adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh umat-umat yang memiliki perbedaan agama.

Perbuatan pencatatan perkawinan bukan menjadi penentu mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi sebagai bukti bahwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, oleh karena itu pencatatan perkawinan semata-mata bersifat administratif. Dengan demikian, menurut penulis sahnya suatu perkawinan beda agama bukan ditentukan oleh pencatatan, sementara persoalan mengenai sahnya suatu perkawinan Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Pertimbangan Hakim selanjutnya yaitu tentang perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun bunyi dari Pasal huruf f adalah : “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Tidak diaturnya secara jelas mengenai larangan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan menimbulkan kekosongan hukum, dengan

demikian ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjadi upaya untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut. Sehingga, terkait dengan masalah perkawinan beda agama menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memutus dan memeriksanya.

Pertimbangan Hakim keempat yaitu tentang perkawinan beda agama merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihargai sejalan dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut penulis, larangan pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan sebagai upaya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan memang merupakan perbuatan yang membatasi Hak Asasi Manusia. Namun hal tersebut bukan merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Oleh karena itu, menurut penulis, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, apabila suatu perbuatan dibatasi oleh Undang-Undang maka bukanlah suatu perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia, hal demikian dapat pula berlaku terhadap larangan perkawinan beda agama di Indonesia.

Tata Cara Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Menurut Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

1. Tata Cara Perkawinan Beda Agama

Pelaksanaan dan pencatatan perkawinan baik itu di Kantor Catatan Sipil ataupun di Kantor Urusan Agama adakalanya mengalami penolakan karena masing-masing instansi yang menyelenggarakan perkawinan tersebut beranggapan bahwa perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu perkawinan yang sering mengalami penolakan adalah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh para pasangan yang memiliki agama yang berbeda.

Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang lazim ditempuh oleh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Empat cara tersebut adalah :²

- 1) Meminta penetapan Pengadilan.
- 2) Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama.
- 3) Penundukan sementara pada salah satu hukum agama.
- 4) Menikah di luar negeri.

Adapun cara yang digunakan oleh pasangan beda agama dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby adalah dengan meminta izin kepada Pengadilan dengan dasar hukum Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi

² Hukum Online, *Empat Cara Penyeludupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama*, dikutip dari <https://hukumonline.com>, diakses pada tanggal 19 November 2022, Pukul 19.30 WITA.

Kependudukan. Setelah didapatkannya penetapan Pengadilan, Para Pemohon kemudian membawa surat penetapan Pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan memenuhi syarat-syarat tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkannya perkawinan mereka dan diterbitkan akta pernikahan. Adapun prosedur pelaporan perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa yaitu :

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, maka persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan perkawinan Para Pemohon adalah sama dengan syarat-syarat pencatatan perkawinan pada umumnya, syarat yang menjadi tambahan adalah berupa surat penetapan dari Pengadilan.

Setelah dilakukannya laporan oleh pasangan yang ingin mencatatkan perkawinannya tersebut, dan syarat-syarat telah terpenuhi, maka selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Akibat hukum perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 916/Pt.P/2022/PN.Sby adalah dengan adanya penetapan perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan sehingga perkawinan tersebut dapat diakui oleh negara.

Adanya pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagai akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, maka akan timbul akibat hukum dari perkawinan tersebut.

Terdapat 3 (tiga) akibat hukum yang dapat timbul setelah suatu perkawinan dilangsungkan dan dicatatkan, yaitu :

- 1) Adanya hubungan suami istri
- 2) Adanya hubungan orang tua dan anak
- 3) Hubungan dalam harta kekayaan

Dengan demikian segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan antara pasangan seagama maupun pasangan beda agama yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan kemudian dicatatkan adalah sama dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaan akibat hukum dari penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, menurut penulis akan banyak menimbulkan ketidakselarasan di kemudian hari.

Menurut Penulis, dengan adanya kesamaan akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama dengan perkawinan seagama kedepannya akan menimbulkan suatu konflik. Seperti halnya dalam pewarisan, dimana Pemohon I dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby merupakan seorang laki-laki beragama Islam, sedangkan dalam agama Islam terdapat larangan untuk saling mewarisi jika pewaris dan ahli waris berbeda agama. Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersabda : “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim.”³

Sebagai upaya untuk menghindari konflik yang dapat timbul di kemudian hari akibat perkawinan beda agama, menurut penulis alangkah baiknya untuk menghindari pelaksanaan perkawinan beda agama. Hakim yang memberikan penetapan atas perkawinan beda agama alangkah baiknya lebih mempertimbangkan lagi mengenai larangan perkawinan beda agama yang diatur oleh masing-masing agama Para Pemohon.

³ Riani Situmorang, *Hukum Waris yang Berlaku Jika Pewaris dan Ahli Waris Beda Agama*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 27 November 2022, Pukul 11.00 WITA.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : Pertama, beberapa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama yaitu, Yurisprudensi atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, perkawinan beda agama hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (f) Undang-Undang Perkawinan, dan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihargai sejalan dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencatatan perkawinan beda agama hanya bersifat administratif saja, mengenai sah ataupun tidaknya suatu perkawinan beda agama dikembalikan pada masing-masing agamanya. Kedua, Tata cara yang dapat dilakukan oleh pasangan beda agama yang akan melangsungkan perkawinan adalah dengan cara meminta penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adapun setelah mendapatkan penetapan Pengadilan selanjutnya Para Pemohon melaporkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukannya pencatatan dengan memenuhi syarat-syarat pencatatan perkawinan pada umumnya dengan

tambahan surat penetapan Pengadilan. Akibat hukum dari Penetapan Nomor 916/Pdt.P/PN.Sby tentang perkawinan beda agama adalah sama dengan akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang dilakukan oleh pasangan seagama.

Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut : Pertama, hakim dalam memberikan pertimbangan hukum pada suatu penetapan mengenai perkawinan beda agama sebaiknya tidak hanya mengacu pada satu Yurisprudensi, tetapi dapat juga melihat pertimbangan hukum yang lain karena pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut jelas menolak secara tegas terkait perkawinan beda agama. Kedua, pemerintah terutama lembaga pembentuk undang-undang perlu menegaskan kembali ketentuan mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menghindari adanya penyeludupan hukum maupun kekosongan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku, dan Jurnal

Fatahullah, Israfil, dan Sri Hariati, Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Wilayah Hukum Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020, <http://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/36>.

Novita Lestari, *Legalitas Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017.

Sirman Dahwal, 2017, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ctk. Kedua, CV Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN No. 1 Tahun 1972, TLN No. 3019.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, LN No. 232 Tahun 2013, TLN No. 5475.

Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Indonesia, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986*, tanggal 20 Januari 1989.

Indonesia, *Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby*.

Internet

Hukum Online, *Empat Cara Penyeludupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama*, dikutip dari <https://hukumonline.com>, diakses pada tanggal 19 November 2022, Pukul 19.30 WITA.

Riani Situmorang, *Hukum Waris yang Berlaku Jika Pewaris dan Ahli Waris Beda Agama*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 27 November 2022, Pukul 11.00 WITA.